

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK

#### A. Hukum Internasional

##### 1. Pengertian Hukum Internasional

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas yang berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga menyangkut struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu (Widagdo et al., 2019).

Hukum antar bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara. Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu dunia (region) tertentu:

- a. Hukum Internasional Regional. Hukum Internasional Regional adalah hukum yang berlaku/terbatas daerah lingkungan berlakunya, misalnya Hukum Internasional Amerika/Amerika Latin, seperti konsep landasan kontinen (*Continental Shelf*) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (*conservation of the living*

*resources of the sea*) yang mula-mula tumbuh di benua Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum.

- b. Hukum Internasional Khusus. Hukum Internasional Khusus adalah hukum internasional dalam bentuk kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan. Berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan (Tenripadang, 2016).

Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak di bawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat (Anwar et al., 2021).

Dalam hubungan perlindungan anak, terutama terkait dengan larangan pekerja anak yang diatur dalam Konvensi ILO 182, hubungan antara perlindungan hukum internasional dan hukum nasional dapat dianalisis melalui dua aliran utama yaitu aliran dualisme dan aliran monoisme.

- a. Aliran Dualisme

Dalam aliran dualisme, hukum internasional dan hukum nasional dianggap sebagai dua sistem yang terpisah dan memiliki otonomi masing-masing. Dalam hal ini, hukum internasional seperti

Konvensi ILO 182 dianggap tidak langsung mengikat dan berlaku di dalam hukum nasional. Artinya, negara yang telah meratifikasi konvensi internasional tersebut harus mengadopsi langkah-langkah hukum nasional untuk mengintegrasikan isi konvensi ke dalam hukum domestik mereka. Transformasi atau adopsi hukum ini diperlukan agar konvensi internasional menjadi efektif dan mengikat di dalam yurisdiksi negara.

Dalam hal perlindungan anak dan larangan pekerja anak berdasarkan Konvensi ILO 182, negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini akan memiliki kewajiban untuk mengadopsi undang-undang dan peraturan yang sesuai dalam hukum nasional mereka. Ini dapat mencakup larangan terhadap pekerjaan anak di bawah usia tertentu, pengaturan kondisi kerja yang aman bagi anak-anak yang memenuhi standar internasional, dan pengenalan sanksi bagi pelanggaran terhadap larangan ini.

b. Aliran Monoisme

Dalam aliran monoisme, hukum internasional dan hukum nasional dianggap sebagai bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Ini berarti bahwa hukum internasional, seperti Konvensi ILO 182, memiliki dampak langsung di dalam hukum nasional tanpa memerlukan transformasi atau adopsi khusus. Hukum internasional dianggap memiliki kekuatan mengikat tanpa harus diubah menjadi hukum nasional terlebih dahulu.

Dalam hubungan ini, negara yang meratifikasi Konvensi ILO 182 akan dianggap memiliki kewajiban untuk menerapkan ketentuan-ketentuan konvensi ini secara langsung dalam hukum nasional mereka. Ini dapat memungkinkan pengadilan dalam yurisdiksi negara untuk mengacu langsung pada konvensi internasional dan memberlakukan tindakan hukum yang sesuai untuk melindungi anak-anak dari pekerjaan yang melanggar standar konvensi.

Keduanya memiliki implikasi yang berbeda terhadap implementasi perlindungan anak berdasarkan Konvensi ILO 182 di tingkat nasional. Negara-negara biasanya dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan sistem hukum dan kebijakan nasional mereka.

## **2. Sumber Hukum Internasional**

Menurut Latipulhayat (2021), sumber hukum internasional ada lima, yaitu:

- a. Kebiasaan
- b. Traktat
- c. Keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase
- d. Karya-karya hukum
- e. Keputusan atau ketetapan organ-organ/lembaga internasional

Sedangkan menurut pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menetapkan bahwa sumber hukum internasional adalah:

a. Perjanjian internasional

Perjanjian-perjanjian internasional atau konvensi-konvensi internasional yang merupakan sumber utama hukum internasional adalah konvensi yang berbentuk law making treaties yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang bersikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum. Seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 dan Konvensi senjata-senjata kimia tahun 1993.

b. Kebiasaan internasional

Hukum kebiasaan berasal dari praktik negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambilnya terhadap suatu persoalan. Bila suatu negara mengambil suatu kebijaksanaan dan kebijaksanaan tersebut diikuti oleh negara-negara lain dan dilakukan berkali-kali serta tanpa adanya protes atau tentangan dari pihak lain maka secara berangsur-angsur terbentuklah suatu kebiasaan.

c. Prinsip-prinsip hukum umum yang dipakai oleh negara-negara beradab.

Walaupun hukum nasional setiap negara berbeda, namun prinsip-prinsip pokoknya tetap sama. Seperti prinsip-prinsip hukum administrasi, perdagangan dan kontrak kerja.

d. Keputusan-keputusan Peradilan

Keputusan-keputusan peradilan memainkan peran yang cukup penting dalam membantu pembentukan norma-norma baru

hukum internasional. Contohnya seperti keputusan Mahkamah Internasional dalam sengketa-sengketa ganti rugi 19 dan penangkapan ikan yang telah memasukkan unsur-unsur baru ke dalam hukum internasional.

**B. Konvensi ILO No 182 Tahun 1999 *Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour***

Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 182 tahun 1999 adalah sebuah perjanjian internasional tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan anak yang paling terburuk dan urgent. Konvensi ini disahkan oleh Konferensi Internasional Buruh ke-87 pada tahun 1999 dan telah diratifikasi oleh lebih dari 180 negara di seluruh dunia. Bentuk-bentuk pekerjaan anak yang dihapuskan oleh Konvensi ILO Nomor 182 tahun 1999 meliputi:

1. Segala bentuk perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, seperti perdagangan manusia, pemaksaan kerja, dan kerja paksa.
2. Pekerjaan yang melibatkan penggunaan, produksi atau perdagangan narkoba dan zat-zat psikoaktif lainnya.
3. Pekerjaan yang melibatkan pornografi atau kegiatan seksual yang melibatkan anak.
4. Pekerjaan yang melibatkan pemanfaatan, pemuatan, atau pengangkutan barang-barang berbahaya.

5. Pekerjaan yang melibatkan kerja di bawah tanah, di atas laut, atau di tempat-tempat yang tidak sehat dan berbahaya.
6. Pekerjaan yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik yang berlebihan, termasuk pekerjaan yang memerlukan pengangkatan beban yang berat.

Konvensi ILO Nomor 182 mendorong negara-negara untuk mengambil tindakan-tindakan khusus guna menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan anak yang paling terburuk dan *urgent*. Tindakan-tindakan ini meliputi pemberlakuan hukuman pidana untuk pelaku pelanggaran, memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak-anak yang terkena dampak pekerjaan anak, serta pengembangan program-program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak (Ani, 2020).

Penghapusan pekerjaan anak yang paling terburuk dan *urgent* sangat penting untuk memastikan hak-hak dan kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia (Rumtianing, 2016). Konvensi ILO Nomor 182 merupakan salah satu upaya internasional yang kuat untuk memastikan perlindungan anak-anak dari bentuk-bentuk eksploitasi dan pekerjaan yang berbahaya. Selain itu, Konvensi ILO Nomor 182 juga mengakui pentingnya peran masyarakat dalam menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan anak yang paling terburuk dan *urgent*. Negara-negara anggota diharapkan untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta untuk melindungi anak-anak dari pekerjaan yang berbahaya dan mendukung pengembangan program-program pendidikan yang

bermanfaat bagi anak-anak (Sulaiman, 2021).

Namun, meskipun telah diratifikasi oleh banyak negara, penghapusan pekerjaan anak yang paling terburuk dan urgent masih menjadi masalah serius di seluruh dunia. Menurut data dari ILO pada tahun 2020, terdapat sekitar 152 juta anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan anak di seluruh dunia, dengan sekitar setengah dari jumlah tersebut terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya dan merugikan (Fathana, 2020).

**C. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Konvensi ILO No.182 *Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour***

Anak memiliki nilai yang tak ternilai dalam berbagai aspek seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Mereka juga penting dalam konteks kelangsungan generasi keluarga, suku, trah, dan bangsa. Prajnaparamita (2018) menyatakan bahwa anak memiliki makna politik, ekonomi, sosial, hukum dan budaya yang berbeda. Namun, beragam jenis pekerjaan anak menjadi sumber kompleksitas masalah dalam perlindungan mereka. Banyak anak kehilangan akses pendidikan formal yang layak dan waktu bermain serta bersosialisasi dengan teman sebaya. Oleh karena itu, jaminan hukum dan sosial sangat penting untuk mencegah masalah ini.

Dalam konteks ini, perlu adanya tatanan hukum yang kuat yang mendukung pembangunan tersebut. Anak memiliki posisi strategis dalam sistem hukum dan merupakan aset berharga bagi keluarga, suku, trah, dan



bangsa. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak harus menjadi prioritas untuk mencegah dampak negatif dari pekerjaan anak. Dengan jaminan hukum yang kuat dan perlindungan sosial yang memadai, dapat diharapkan tercipta lingkungan yang lebih baik dari yang dialami saat ini.

Negara Indonesia, sebagai anggota PBB, memiliki kewajiban untuk mengesahkan konvensi-konvensi yang dikeluarkan oleh lembaga PBB lain yang disepakati. Sebagai contoh, Indonesia setuju dengan Konvensi ILO yang berarti negara ini harus mengesahkan Konvensi.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan pelaksanaan hak-hak anak melalui undang-undang. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merekomendasikan upaya harmonisasi hukum yang meliputi: (1) Memasukkan hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak ke dalam perundang-undangan nasional; (2) Meninjau kembali undang-undang yang tidak sesuai dengan Konvensi Hak Anak; (3) Mengidentifikasi kebutuhan penyusunan peraturan-perundang-undangan yang diperlukan.

Untuk mengatasi persoalan hukum yang melibatkan anak, diberlakukan sistem peradilan sesuai dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Peradilan Anak. Perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana juga diatur dalam beberapa pasal KUHP yang masih berlaku, seperti Pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Menurut UU Nomor 3 tahun 1997, anak diartikan sebagai seseorang yang berusia antara 8-18 tahun atau belum pernah menikah. Batas

usia anak yang dapat diadili ditetapkan antara 8-18 tahun, dan untuk dipidana minimal berusia 12 tahun.

Selain itu, dilaksanakan Program Pengembangan Model Kota Layak Anak dengan tujuan mewujudkan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 dengan memprioritaskan hak-hak anak dalam perencanaan pembangunan kota.

Konvensi ini juga mencakup berbagai sektor pekerjaan seperti pertambangan, transportasi, pergudangan, pengolahan, sanitasi, perhubungan, perkebunan, bangunan, listrik, gas, air dan pertanian yang ditujukan untuk perdagangan, kecuali perusahaan keluarga dan usaha kecil yang memproduksi barang untuk konsumsi lokal dan tidak secara rutin menggunakan tenaga bayaran. Konvensi ini tidak berlaku untuk pekerjaan anak di sekolah umum untuk pendidikan umum, kejuruan, atau pelatihan di lembaga lain, serta pekerjaan yang dapat dilakukan oleh anak berusia minimal 14 tahun.

Di Indonesia, pekerjaan anak adalah fenomena umum yang sudah lama ada dalam data nasional dengan sebutan "pekerja anak". Pada tahun 1997, krisis ekonomi mengubah struktur pekerjaan anak. Terjadi peningkatan informalitas pekerjaan anak, di mana jumlah anak yang bekerja di berbagai sektor meningkat secara signifikan, sementara upah riil menurun karena perubahan besar-besaran dalam pasar tenaga kerja pasca krisis tersebut (Otsastipa, 2019).

Dalam Konvensi ini, Pasal 2 memberikan definisi bahwa "istilah

anak merujuk pada semua individu yang berusia di bawah 18 tahun," yang berarti bahwa anak mengacu pada orang yang berusia di bawah 18 tahun dan melarang mereka terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan yang paling buruk. Pasal 3 Konvensi ini juga menjelaskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, yaitu:

1. Segala bentuk perbudakan atau praktik serupa, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja paksa, perhambaan, atau kerja wajib, termasuk penggunaan anak-anak secara paksa dalam konflik bersenjata.
2. Eksploitasi anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau pertunjukan yang bersifat pornografi.
3. Pemanfaatan anak untuk kegiatan ilegal, terutama produksi dan perdagangan obat-obatan sesuai dengan perjanjian internasional yang relevan.
4. Pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak, baik itu karena sifat pekerjaannya atau lingkungan tempat pekerjaan dilakukan.

Dalam era otonomi daerah, diterbitkan Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Pekerja Anak (PPA) untuk melindungi dan mengatasi pekerja anak. Salah satu poin penting dalam kebijakan tersebut adalah melarang pekerjaan anak di bawah usia 15 tahun guna mencegah dampak negatif dari pekerjaan berat dan berbahaya yang dapat mengganggu pertumbuhan fisik, mental, dan intelektual mereka.

Kepmenakertrans Nomor Kep. 235/Men/2003 mengklarifikasi

jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan, keselamatan, atau moral anak, termasuk:

1. Pekerjaan yang berhubungan dengan perakitan, pengoperasian, dan perbaikan mesin, pesawat, traktor, pemecah batu, instalasi listrik, pemadam kebakaran, atau saluran listrik.
2. Pekerjaan di lingkungan kerja yang mengandung bahaya fisik, kimia, atau biologis.
3. Pekerjaan dengan sifat dan kondisi berbahaya tertentu, seperti konstruksi bangunan, jembatan, irigasi/jalan, penebangan, pengangkutan, bongkar muat, penangkapan ikan di lepas pantai atau perairan laut dalam, serta pekerjaan di daerah terisolir dan terpencil.
4. Pekerjaan yang dapat membahayakan moral anak, seperti di usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat, atau tempat prostitusi.
5. Pekerjaan sebagai model untuk minuman keras, obat perangsang seksualitas, dan/atau rokok.

#### **D. Tenaga Kerja**

##### **1. Konsep Tenaga Kerja**

Konvensi ILO 138 tahun 1999 tentang Usia Minimum untuk Bekerja telah diratifikasi dan diimplementasikan melalui Undang-Undang No. 20 tahun 1999. Selain itu, UU No. 13 tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 2 mendefinisikan tenaga kerja sebagai setiap individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk

memenuhi kebutuhan pribadi maupun masyarakat. Dalam konteks ini, populasi suatu negara dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.

Implementasi Konvensi ILO 138 tahun 1999 yang telah diratifikasi dan diubah menjadi Undang-Undang No. 20 tahun 1999 mencerminkan komitmen negara untuk memastikan perlindungan anak di tempat kerja melalui penetapan usia minimum untuk bekerja. Definisi tenaga kerja yang disebutkan dalam UU No. 13 tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 2 menegaskan pentingnya kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan serta tujuan menghasilkan barang dan jasa.

Kedua dokumen hukum ini berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari eksploitasi kerja yang merugikan, serta dalam mengatur ketentuan usia minimum di mana individu dapat memasuki dunia kerja secara sah. Dengan demikian, baik Konvensi ILO 138 maupun UU No. 20 tahun 1999 memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak dan mengatur partisipasi mereka dalam lingkungan kerja yang aman dan sesuai dengan usia dan kemampuan mereka.

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan (Adriyanto et al., 2020). Sedangkan bukan angkatan kerja terbagi menjadi 3 golongan, yaitu:

- a. Golongan bersekolah

- b. Golongan yang mengurus rumah tangga
- c. Golongan lain-lain atau penerima pendapatan lainnya

Orang yang tergolong dalam lain-lain yaitu penerima pendapatan yakni mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan ekonomi, tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan pensiun, bunga atas simpanan atau sewa atas pemilik, dan mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain, misalnya karena usia, cacat, dalam penjara atau sedang sakit kronis (Adriyanto et al., 2020).

Kota (2013) mengartikan tenaga kerja sebagai penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja.

Angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang mampu terlibat dalam proses produksi (Wahyuni dan Anis, 2019). Seseorang yang digolongkan bekerja yaitu mereka yang sudah aktif dalam kegiatannya yang menghasilkan barang atau jasa atau bekerja dengan maksud memperoleh penghasilan selama paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus. Sedangkan pencari kerja adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan (Adriyanto et al., 2020). Menurut Firda dan

Amar (2019), angkatan kerja adalah penduduk yang kegiatannya dalam periode referensi (seminggu) adalah bekerja dan mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk yang kegiatannya dalam periode referensi (seminggu) adalah sekolah, mengurus rumah tangga maksudnya ibu-ibu yang bukan merupakan wanita karier atau bekerja dan lainnya.

Sebelum penetapan batas usia 15 tahun usia kerja oleh pemerintah, batas usia kerja pada awalnya hanya 10 tahun dengan alasan banyaknya penduduk di Indonesia terutama di pedesaan yang sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Namun setelah dilaksanakannya Sakernas 2001, dan mengikuti anjuran International Labour Organization (ILO), batas usia kerja yang semula 10 tahun dirubah menjadi 15 tahun. Selain merubah batas usia kerja, pemerintah juga menjalankan program wajib belajar 9 tahun.

Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi, Kemenakertrans (2011), menjelaskan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan. Sedangkan menurut Erdianti (2020), angkatan kerja didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk dalam usia kerja yang mempunyai dan yang tidak mempunyai pekerjaan yang telah mampu dalam arti sehat fisik dan mental secara yuridis tidak kehilangan kebebasannya untuk memilih dan melakukan pekerjaan tanpa ada unsur paksaan. Sedangkan bukan angkatan kerja dapat diartikan sebagai mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, para penyandang cacat, dan lanjut usia. Golongan yang bekerja atau pekerja adalah angkatan kerja

yang sudah aktif dalam menghasilkan barang dan jasa.

Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai kondisi yang tersedia bagi masyarakat yang sedang mencocokkan permintaan tenaga kerja untuk mendapatkan penghasilan agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu unit usaha atau lapangan pekerjaan (Suryanto dan Wulandari, 2020). Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja apabila unit usaha atau lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Adapun lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan usaha atau instansi di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Manusia akan merasa dirinya diperlakukan tidak adil tanpa diberi kesempatan untuk berperan serta dalam pembangunan, baik melalui kesempatan kerja ataupun kesempatan berusaha. Kesempatan kerja itu timbul oleh karena adanya usaha untuk memperluas kesempatan kerja yang ditentukan oleh laju pertumbuhan investasi, laju pertumbuhan penduduk serta angkatan kerja. Disamping kedua faktor di atas maka masalah strategi pembangunan yang diterapkan juga ikut mempengaruhi usaha perluasan kesempatan kerja. Sedangkan usaha untuk memperluas kesempatan kerja bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, tetapi usaha ini harus dilaksanakan mengingat laju pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi, jika tidak pengangguran besar-besaran akan terjadi (Suparman, 2022).

## **2. Pekerja Anak**



Pekerja anak adalah anak yang berada di bawah usia minimum yang diizinkan untuk bekerja sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Undang-Undang No. 20 tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 70, memberikan definisi lebih rinci tentang pekerja anak di Indonesia.

Menurut Pasal 70 Undang-Undang No. 20 tahun 1999:

- a. Anak usia dini: Merupakan anak yang berusia di bawah 13 (tiga belas) tahun.
- b. Anak usia sekolah: Merupakan anak yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- c. Anak usia kerja: Merupakan anak yang berusia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Dalam hubungan pekerja anak, undang-undang mendasarkan pembatasan usia untuk bekerja pada usia anak usia kerja (15-18 tahun). Ini berarti anak-anak di bawah usia 15 tahun secara umum tidak diizinkan untuk bekerja, sedangkan anak-anak usia 15-18 tahun hanya dapat bekerja dalam batas-batas tertentu dan dengan ketentuan-ketentuan yang melindungi hak dan kesejahteraan mereka. Undang-undang juga biasanya memberikan batasan terhadap jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh anak-anak usia kerja, serta mengharuskan adanya izin atau persetujuan dari orang tua atau wali anak sebelum anak tersebut dapat bekerja. Hal ini sejalan dengan upaya untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja yang berbahaya dan tidak pantas, sambil memastikan bahwa anak-anak memiliki kesempatan untuk

mendapatkan pendidikan yang layak dan berkembang secara optimal. Istilah pekerja anak tidak terlepas dari eksploitasi anak, hal ini terjadi karena beberapa faktor yang membuat anak terpaksa melakukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan demi mencukupi kebutuhan dirinya maupun keluarganya. Makna eksploitasi dapat dilihat ketika pekerja anak mendapatkan upah yang tidak sebanding dengan kerja kerasnya, resiko keamanannya, kesehatan, dan tentu pendidikan serta masa depannya. Di negara maju, penggunaan pekerja anak dianggap melanggar hak asasi manusia, namun di negara berkembang masih dapat dijumpai pekerja anak dan memperbolehkan pekerja anak membantu kondisi ekonomi keluarganya.

Kata eksploitasi dalam Pasal 1 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*trafficking*) dipisahkan dengan eksploitasi seksual yang kemudian dijelaskan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Menurut Basuki (2017) eksploitasi umumnya merujuk pada penyalahgunaan atau pemanfaatan seseorang secara tidak adil atau memaksimalkan keuntungan dengan merugikan orang

tersebut.

Pekerja anak di pedesaan dan di perkotaan tidak akan terlepas dengan keadaan ekonomi rumah tangga, budaya serta faktor lainnya. Mayoritas dari mereka berasal dari kelas sosial rendah dan tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka. Pekerja anak atau buruh anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Dengan demikian, anak-anak tersebut bekerja bukan karena pilihan melainkan karena keterpaksaan hidup dan atau dipaksa orang lain (Syaid, 2020).

Terdapat dua pendekatan teori mengenai pekerja anak. Pendekatan pertama dari sisi permintaan, bahwa mempekerjakan anak-anak dan perempuan dewasa dianggap sebagai pencari nafkah keluarga dan melipatgandakan keuntungan. Kedua dari sisi penawaran, bahwa kemiskinan merupakan sebab utama yang mendorong anak-anak bekerja untuk menjamin kelangsungan hidup keluarganya (Putrid an Nurwanti, 2021).

Setiawan dan Wardianti (2017) menyebutkan bahwa pekerja anak merupakan bentuk rasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang dilanda kemiskinan. Argumen ini menjadi legitimasi mempekerjakan anak-anak, bahkan dengan pekerjaan yang eksploitatif, upah murah dan pekerjaan yang berbahaya. Keadaan pekerja anak ini dilematis, disatu sisi anak-anak bekerja untuk memberikan kontribusi

pendapatan keluarga namun mereka rentan dengan eksploitasi dan perlakuan salah. Pada kenyataannya sulit untuk memisahkan antara partisipasi anak dengan eksploitasi anak.

Menurut Suyanto (2019), munculnya pekerja anak merupakan masalah sosial ekonomi yang cukup memprihatikan, karena idealnya pada usia 15 tahun mereka seharusnya hanya menimba ilmu pengetahuan dan tidak terbebani dengan mencari nafkah. Tetapi malah sebaliknya banyak anak yang terganggu sekolahnya bahkan putus sekolah karena bekerja. Pekerja anak merupakan suatu fenomena yang sudah kompleks dan berlangsung lama terutama dinegara yang berkembang termasuk. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi anak itu sendiri, latar belakang keluarganya atau pengaruh orangtua, kondisi ekonomi dan budaya.

Faktor utama yang menyebabkan anak terpaksa bekerja adalah karena faktor kemiskinan struktural. Dalam keluarga miskin, anak-anak umumnya bekerja demi meningkatkan pendapatan keluarga. Sebagai tenaga kerja keluarga, anak-anak tersebut biasanya tidak mendapatkan upah karena mereka telah diberi makan. Sebagai buruh, anak-anak tersebut seringkali mendapatkan upah tidak layak (Sastrohadiwiryono dan Syuhada, 2021).

Pekerja anak pada umumnya terjadi karena kemiskinan struktural. Namun, dalam identifikasi lanjut terdapat beberapa faktor umum lain yang mempengaruhi sang anak untuk bekerja. International Labour Organization (ILO) dalam publikasinya yang berjudul modul penanganan pekerja anak

pada tahun 2005 menyebutkan beberapa faktor-faktor yang mendorong anak untuk bekerja dapat dikategorikan menjadi sebagai berikut:

a. Kemiskinan

Keluarga miskin mengirim anak-anak mereka bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Banyak anak yang bekerja di lahan pertanian atau toko keluarga yang kelangsungannya tergantung pada anggota keluarga yang bersedia bekerja tanpa dibayar.

b. Gagalnya sistem pendidikan

Beberapa daerah, terutama daerah pedesaan, tidak mempunyai sekolah. Kadang-kadang, sekolah meminta pembayaran uang sekolah dan orang tua tidak sanggup membayarnya. Kalau pun sekolah gratis tersedia, biasanya sekolah seperti itu mempunyai mutu yang buruk dan kurikulum yang tidak tepat. Karena itu, orang tua berpendapat bahwa anak mereka akan mempunyai masa depan yang lebih baik bila bekerja dan mempelajari keterampilan praktis yang banyak dibutuhkan orang.

c. Perekonomian informal

Pekerja anak lebih umum dijumpai di perusahaan-perusahaan kecil yang tidak terdaftar disektor informal daripada di tempat kerja yang lebih besar. Pengawas ketenagakerjaan jarang mengunjungi tempat-tempat kerja sekecil itu dan di sana tidak ada serikat pekerja/serikat buruh. Di mana ada

perekonomian informal dalam skala yang besar, di situ terjadi pemanfaatan tenaga anak sebagai buruh dalam skala yang besar pula.

d. Rendahnya biaya yang dikeluarkan untuk mempekerjakan anak

Di perusahaan-perusahaan informal berskala kecil, di mana undang-undang ketenagakerjaan tidak dilaksanakan, mempekerjakan anak merupakan pilihan yang menarik karena anak dapat dibayar dengan upah yang lebih rendah daripada upah orang dewasa. Tidak seperti pekerja dewasa, anak-anak pada umumnya juga tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh dan dianggap lebih mudah dikendalikan dan diatur.

e. Tidak adanya organisasi pekerja

Jumlah pekerja anak menjadi besar terjadi bila serikat pekerja/serikat buruh lemah atau bahkan tidak ada. Serikat pekerja/serikat buruh pada umumnya tidak dijumpai di sektor informal di mana mengorganisasikan para pekerja secara kolektif sulit dilakukan.

f. Adat dan sikap sosial

Di banyak negara, elit yang berkuasa atau kelompok etnis mayoritas berpendapat bahwa bekerja merupakan hal yang wajar dan alamiah untuk anak-anak miskin. Para elit atau kelompok etnis tersebut tidak mempunyai komitmen untuk mengakhiri masalah pekerja anak, dan sesungguhnya ingin terus mengeksploitasi anak-anak ini karena mereka merupakan tenaga

murah. Pada kasus-kasus lain, bila orang tua mempunyai sedikit uang untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, pada umumnya mereka memilih menyekolahkan anak laki-laki, sehingga anak perempuan rawan dipekerjakan sebagai pekerja anak.

Menurut Bidarti (2020), penyebab timbulnya buruh anak atau pekerja anak dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu sisi penawaran dan permintaan. Sisi penawaran ditujukan untuk melihat faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat menyediakan tenaga anak-anak untuk bekerja, sedangkan dari sisi permintaan untuk menunjukkan faktor-faktor yang mendukung pengusaha atau majikan memutuskan untuk menggunakan pekerja anak sebagai faktor produksi. Sisi penawaran mengemukakan bahwa faktor pendorong bagi anak-anak masuk ke pasar tenaga kerja yaitu, pertama adalah keiskinan. Kemiskinan merupakan faktor mendasar terhadap munculnya pekerja anak. Kedua yaitu lingkungan, lingkungan juga ikut berperan dalam mendorong anak-anak dalam pekerjaan dan eksploitasi buruh anak. Faktor lainnya yang menyebabkan munculnya pekerja anak dapat berupa bencana alam, buta huruf, ketidakberdayaan, kurangnya pilihan untuk bertahan hidup, keadaan perekonomian keluarga yang buruk. Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang hak-hak anak, masih rendahnya taraf ekonomi kebanyakan masyarakat, serta masih diskriminatifnya cara pandang masyarakat Indonesia atas “keberadaan” seorang anak. Hal ini di atas diwujudkan dalam anggapan orang tua terhadap seorang anak dimana anak diharapkan memiliki fungsi yaitu: konsumsi,

investasi dan asuransi bagi orang tuanya. Bagi keluarga miskin ketiga fungsi tersebut didapatkan dalam waktu tidak terlalu lama. Orang tua mempunyai anak dengan harapan mereka membantu ekonomi keluarga (Jarbi, 2021).

#### **E. Pengaturan Mengenai Pekerja Anak**

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak Pasal 1, menyatakan bahwa pekerja anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang, ayat selanjutnya menyatakan bahwa Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.

Pekerja anak merupakan isu yang menjadi perhatian dunia karena dapat membahayakan kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pekerja anak telah diatur dalam berbagai instrumen hukum baik di tingkat nasional maupun internasional.

Di tingkat internasional, Konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) mengatur bahwa setiap anak berhak atas hak-hak yang sama dengan orang dewasa, termasuk hak atas pendidikan dan hak untuk tidak diperbudak atau dipaksa bekerja. Selain itu, Protokol Pelengkap tentang Penjualan Anak-anak, Prostitusi Anak-anak dan Pornografi Anak-



anak juga mengatur mengenai pelarangan pekerjaan anak yang merugikan dan eksploitasi anak.

Di tingkat nasional, negara-negara memiliki undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan anak, termasuk pengaturan mengenai pekerjaan anak. Contohnya, di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas pendidikan yang layak dan tidak boleh dipaksa bekerja pada usia yang masih terlalu dini. Selain itu, di Indonesia juga terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa pekerjaan anak hanya dapat dilakukan oleh anak yang telah mencapai usia minimum tertentu dan dalam kondisi dan lingkungan kerja yang aman bagi anak.

Untuk mengawasi implementasi undang-undang dan kebijakan mengenai pekerjaan anak, negara-negara juga memiliki badan-badan pengawas dan mekanisme penegakan hukum yang khusus untuk anak. Di Indonesia, misalnya, terdapat Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik yang bertugas memantau dan mengevaluasi kondisi anak di Indonesia, termasuk mengenai pekerjaan anak.

Sementara itu, hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan (Kusumaningrum dan Nuraini, 2021). Konvensi hak anak disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Setahun kemudian, pada tahun 1990 Indonesia

meratifikasi konvensi ini melalui Kepres Nomor 36 Tahun 19907 Adapun materi hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak anak dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak, yaitu:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*),
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anakanak pengungsi;
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan informal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak, 4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to expess his view in all mailer affecting that child*); Mengenai hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) dalam konvensi hak anak pada intinya terdapat hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan (*education rights*), dan hal yang berkaitan dengan taraf hidup anak secara

memadai untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights to standart of living*) (Lestari, 2023).

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa anak adalah masa depan bangsa, pada diri anak diharapkan kelak menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai akhlak mulia serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan hak-hak anak secara optimal sejak dini. Setiap anak mempunyai hak untuk hidup layak, hak untuk berkembang, hak untuk mendcaopmamtkiat ntopuesrelirndaungan, hak untuk berperan serta dalam masyarakat, dan hak untuk memperoleh pendidikan. Maka dari itu segala tindakan untuk mempekerjakan anak bahkan untuk mengeksploitasi anak dilarang oleh negara Indonesia. Pelarangan tersebut tertulis pada peraturan, hukum dan undang-undang yang ada.

Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Pasal 69 menyebutkan bahwa pengusaha dapat mempekerjakan anak antara usia 13 tahun sampai 15 tahun yang terpaksa bekerja karena alasan ekonomi. Alasan untuk memberlakukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja anak di bawah usia dengan cara mengatur pekerjaan mereka dan mengawasi mereka. Namun karena terbatasnya sistem pengawasan dan faktor lainnya membuat pekerja anak disahkan untuk bekerja pada usia yang sangat muda tanpa dapat memberikan perlindungan

khusus yang cukup bagi mereka.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kedua konvensi tersebut (Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) dan telah mengadopsi substansinya kedalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam Undang-undang tersebut telah diakui adanya pekerja anak, anak-anak dari keluarga miskin diizinkan bekerja dengan berbagai persyaratan. Misalnya waktu bekerja maksimal 3 jam perhari. Peraturan tersebut juga melindungi pekerja anak dari pekerjaan yang berbahaya. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak sedikit pengusaha mempekerjakan anak-anak di bagian yang tidak boleh mereka masuki. Dan yang lebih parah lagi, mereka direkrut karena sifat-sifat mereka yang mau diberu upah rendah, patuh dan rajin. Di dalam industri besar maupun kecil, anak-anak melakukan pekerjaan orang dewasa tetapi menerima upah yang kecil. Dan karena hal ini juga lowongan pekerjaan bagi pekerja anak akan mengurangi lowongan pekerjaan bagi pekerja dewasa.

Menurut Hastarini (2019), anak yang terpaksa bekerja boleh dipekerjakan sepanjang pekerjaan tersebut masih tergolong ringan serta tidak membahayakan anak. Pengusaha yang akan mempekerjakan anak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ijin tertulis dari orang tua atau wali
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua atau wali

3. Waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu sekolah
5. Perlindungan K3
6. Adanya hubungan kerja yang jelas
7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar perlindungan bagi tenaga kerja anak adalah Peraturan Menteri No.1/Men/1987, yang mengatur kewajiban pengusaha jika hendak mempekerjakan anak, yaitu:

1. Pengusaha tidak diperbolehkan mempekerjakan anak lebih dari 4 (empat) jam.
2. Pengusaha tidak diperbolehkan mempekerjakan anak di malam hari.
3. Pengusaha harus membayar upah pekerja anak sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku pada saat ini.
4. Pengusaha wajib melakukan pengarsipan mengenai nama, umur dan pekerjaan yang dilakukan si anak.

Pemerintah telah mengatur jenis pekerjaan terburuk dalam Kepmenakertrans Nomor: Kep. 235/Men/2003, tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak meliputi:

1. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja:
  - a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya, meliputi pekerjaan pembuatan, perakitan/ pemasangan,

pengoperasian dan perbaikan mesin-mesin, pesawat, alat berat (traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin pancang), Instalasi (pipa bertekanan, listrik, pemadam kebakaran dan saluran listrik), peralatan lainnya (tanur, dapur peleburan, lift, pecancah), bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut dan sejenisnya.

- b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya meliputi, pekerjaan yang membahayakan fisik, pekerjaan yang mengandung bahaya kimia, pekerjaan yang mengandung bahaya biologis
  - c. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu, seperti konstruksi bangunan, jembatan, irigasi/jalan, pada perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat, mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan 10 kg untuk anak perempuan. Dalam bangunan tempat kerja terkunci. Penangkapan ikan yang dilakukan dilepas pantai atau perairan laut dalam. Dilakukan didaerah terisolir dan terpencil. Di Kapal. Dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang bekas. Dilakukan antara pukul 18.00 sampai 06.00.
2. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak:
- a. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.
  - b. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras,
  - c. Obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Menurut Kemenakertrans RI (2011), anak yang terpaksa bekerja boleh

dipekerjakan kecuali sebagai berikut:

1. Di dalam tambang, lubang, di dalam tanah, lubang didalam tanah atau tempat mengambil logam dan bahan-bahan lain dan dalam tanah.
2. Pekerjaan di kapal sebagai tukang api atau tukang batubara.
3. Pekerjaan diatas kapal, kecuali bila ia bekerja di bawah pengawasan ayahnya atau seorang keluarga sampai dengan derajat ketiga.
4. Pekerjaan mengangkut barang-barang berat.
5. Pekerjaan yang berhubungan dengan alat produksi dan bahan-bahan berbahaya.